



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN**

**Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang  
Telp (024) 7608435 Fax (024) 7608202**

---

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN :  
PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG  
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN**

**Tahun Anggaran 2019**

# **K E R A N G K A   A C U A N   K E R J A**

## **Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

### **1.1. Latar Belakang**

Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis karena berpengaruh dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 2 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan tugas kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah.

Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman. Perkembangan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin kompleks sehingga diperlukan pengaturan dan penanganan perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi. Sehingga untuk itu perlu disusun suatu kebijakan dan strategi baru yang cakupannya dapat meliputi bidang perumahan, permukiman dan pertanahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah seksi Keterpaduan Infrastruktur dengan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keterpaduan Infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, seksi keterpaduan infrastruktur melaksanakan kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang meliputi :

- Inventarisasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah

- Rencana Induk (Road Map) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah (Bregasmalang)Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur PKP dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah
- Perumusan Kebijakan dan Strategi Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Lintas Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
- Penyusunan Kebijakan dan Stategi Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Fasilitasi Forum / Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah
- Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Prov. Jawa Tengah
- Bimbingan Teknis Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Perumahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilakukan perumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum adanya dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, baik Buku Rencana, Buku Data, Naskah Akademis maupun Dokumen Peraturan Daerah, padahal dokumen ini sangat penting, sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam pemanfaatan ruang kawasan permukiman;
- b. Pemenuhan amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011.

### **1.4. Maksud Dan Tujuan**

Adapun maksud dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah penyiapan rumusan kebijakan di Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan, permukiman dan pertanahan yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, sehingga dapat berlangsung tertib, terorganisasi dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.5. Sasaran**

Sasaran dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

- Terinventarisasinya Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah
- Tersusunnya Rencana Induk (Road Map) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah (Bregasmalang)
- Terselenggaranya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PKP dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah

- Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Lintas Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
- Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Terfasilitasinya Forum / Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah
- Tersusunnya Kebijakan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Prov. Jawa Tengah
- Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi.

## **1.6. Manfaat**

Manfaat dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

- a. Memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang dalam bidang perumahan, permukiman dan pertanahan.
- b. Acuan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- c. Terpadunya Pembangunan Infrastruktur PKP dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah
- d. Menyediakan Rumah Layak Huni bagi masyarakat dengan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Prov. Jawa Tengah.

## **1.7. Ruang Lingkup Kegiatan**

### **1.7.1. Lingkup Wilayah**

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara administratif berada di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.7.2. Lingkup Substansi Materi**

- Penyusunan Inventarisasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah
- Penyusunan Rencana Induk (Road Map) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah (Bregasmalang)
- Pelaksanaan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur PKP dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah
- Perumusan Kebijakan dan Strategi Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Lintas Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Fasilitasi Forum / Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah

- Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Prov. Jawa Tengah
- Bimbingan Teknis Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi

### **1.8. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan melalui Belanja Jasa Konsultansi dan Swakelola.

#### **1. Belanja Jasa Konsultansi**

- Penyusunan Inventarisasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah
- Penyusunan Rencana Induk (Road Map) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah (Bregasmalang)
- Perumusan Kebijakan dan Strategi Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Lintas Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Prov. Jawa Tengah

#### **2. Swakelola**

- Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur PKP dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah
- Fasilitasi Forum / Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah
- Bimbingan Teknis Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi

### **1.9. Keluaran**

- Dokumen Inventarisasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah
- Dokumen Rencana Induk (Road Map) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah (Bregasmalang)
- Dokumen Laporan Proceeding Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur PKP dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah
- Dokumen Kebijakan dan Strategi Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Lintas Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
- Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Dokumen Laporan Proceeding Fasilitasi Forum / Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah

- Dokumen Kebijakan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Prov. Jawa Tengah
- Dokumen Laporan Proceeding Bimbingan Teknis Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi.

#### **1.10. Rencana Anggaran Belanja**

Biaya pelaksanaan seluruhnya Rp. 2.700.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dibebankan APBD Provinsi Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2019.

#### **1.11. Penutup**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

**KEPALA BIDANG  
KETERPADUAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**Ir. EFFENDI NUGROHO W, MT.**  
NIP. 19621023 198810 1 001